

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan tindakan wakif dalam memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Wakaf tanah merupakan penyerahan sebidang tanah oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk keperluan sosial. Dasar hukum yang mendasari wakaf tanah adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik.¹

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pada prinsipnya, wakaf memiliki kemaslahatan investasi bagi *Wakif* sendiri yaitu mendapatkan pahala dari Allah SWT dan dapat membangun ekonomi umat.² Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial memiliki manfaat yang sangat luas bagi kepentingan umum. Ketentuan wakaf tidak ada batasan dalam besarnya jumlah harta serta kepada siapa wakaf itu ditujukan

¹ Sri Indriyani Syamsiar, Mukhtar Lufti, and Wardy Trisno Putra, "Influence of Literacy and Access to Information Media Regarding The Interest of Communities with Land Wakaf at The East Adonara District Office of Religious Affairs (KUA)," *Jurnal wakaf dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2024): 37–56.

² Asnawati and M.E Burhanudin, "Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service," *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 20, no. 2 (2021): 259–275.

sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dapat terus berkembang memasuki wilayah investasi ekonomi, karena pada dasarnya Wakaf memang diharuskan berkembang atau bertambah nilainya agar manfaat yang diberikan bagi kepentingan umum semakin besar.³

Praktik wakaf di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf banyak terjadi berdasarkan tradisi atau kepercayaan tanpa adanya bukti tertulis. Masyarakat yang ingin menyerahkan hartanya sebagai wakaf lebih mempercayakan kepada para tokoh agama, mereka lebih dipercaya karena memiliki otoritas keagamaan.⁴ Praktik wakaf saat itu lebih mementingkan faktor kepercayaan agama tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan penerima wakaf (*Nazhir*) dalam menjaga keuntuhan dan pengelolaan secara berkesinambungan untuk kemanfaatan harta benda wakaf. Diantara kendala Pengelolaan harta wakaf yang baik adalah permasalahan nazhir wakaf yang masih tradisional-konsumtif dikarenakan minimnya pemahaman tentang wakaf (literasi wakaf) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.⁵

Akibat dari adanya fenomena tersebut, praktik wakaf di Indonesia kurang memperhatikan keberlanjutan harta benda yang sudah diwakafkan,

³ Firawati, Muhammad Nasir Katman, and Rahman Ambo Masse, "Pengaruh Literasi Wakaf, Advertensi Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Kota Makassar Untuk Berwakaf Uang Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating," *Anwarul Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 157–168.

⁴ Asnawati and Burhanudin, "Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service."

⁵ H. Zulhaedi, *Pembinaan Nazir 2021 Di Kota Medan*, ed. Sahbudi (Yogyakarta: Percetakan Diandra, 2016).

apakah harta wakaf tersebut dikelola dengan benar dan dipergunakan untuk kepentingan umum serta kemajuan ekonomi umat atau hanya berputar di tangan *Nazhir* saja. Disamping itu, banyak juga ditemukan harta wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf sehingga banyak ditemukan harta benda wakaf yang disalah gunakan seperti diwariskan, diperjualbelikan atau bahkan digunakan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁶ Kemampuan seorang *Nazhir* dalam mengelola harta benda wakaf baik itu dalam hal mengembangkan harta benda wakaf ataupun memahami bagaimana perhitungan pembagian hasil daripada harta benda wakaf menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan *Wakif* Ketika menunjuk seorang *Nazhir*.⁷ Kemampuan *Nazhir* dalam pengelolaan harta wakaf serta tingkat literasi *Nazhir* terkait wakaf sangat menentukan kualitas pemanfaatan harta wakaf yang dikelolanya.

Badan Wakaf Indonesia mendefinisikan literasi wakaf sebagai kemampuan individu untuk memahami konsep wakaf, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis informasi terkait wakaf, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi tindakan. Badan Wakaf Indonesia menekankan bahwa literasi wakaf sangat penting untuk meningkatkan jumlah wakif dan kualitas wakaf. Dengan pemahaman yang

⁶ Asnawati and Burhanudin, "Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service."

⁷ Mutiah Assahrah, Agusdiwana Suarni, and Basri Basir Mr, "Analisis Pemahaman Literasi Wakaf Tunai Di Indonesia," *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics*, 2, no. 2 (2024): 106–118, <http://journals.eduped.org/index.php/analysis>.

lebih baik tentang wakaf, masyarakat dapat lebih proaktif dalam berwakaf dan memaksimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat.⁸

Berdasarkan hasil survei dan laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional bahwa Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional termasuk dalam kategori rendah.⁹ Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional mendapatkan skor 50,48% yang masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67% dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97%.¹⁰ Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi wakaf, skor tingkat literasi 0-60% dinyatakan rendah, 60-80% dinyatakan menengah atau moderat dan 81-100% dinyatakan tingkat literasi wakaf yang tinggi.¹¹



Gambar 1.1 Indeks Literasi Wakaf Nasional

Sumber: Badan Wakaf Indonesia

⁸ Badan Wakaf Inonesia, “Literasi Wakaf,” last modified 2021, <https://www.bwi.go.id/>.

⁹ Asnawati and Burhanudin, “Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service.”

¹⁰ Redaksi BWI, “Wakaf Literasi : Pengertian Nazhir Wakaf,” last modified 2021, accessed January 10, 2025, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-Nazhir-wakaf/>.

¹¹ Ibid.

Gambar 1.1 menggambarkan pemahaman masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan tentang wakaf yang masih tergolong rendah. Terlebih lagi pada pemahaman lanjutan tentang wakaf juga termasuk dalam kategori rendah.¹² Rendahnya literasi wakaf secara nasional ini memberikan dampak pada kesadaran dalam berwakaf dan pemanfaatan harta wakaf.

Permasalahan mengenai literasi wakaf ini tidak hanya terjadi pada wakif saja, tetapi juga bisa terjadi pada nazhir wakaf. Hal tersebut dapat terlihat dari kemampuan pengelolaan harta wakaf oleh nazhir. Terdapat beberapa permasalahan dalam pemanfaatan harta wakaf yang terjadi di Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di kampung Cipancur dan Kampung Daulan. Setelah dilakukannya wawancara awal dengan salah satu Nazhir, ditemukan fakta bahwa terdapat tujuh kasus harta wakaf berupa tanah yang bermasalah dalam pemanfaatannya.

Pertama, tanah wakaf dari Bapak H. Tatang seluas 1.400 M² yang diwakafkan untuk warga Muhammadiyah Cipancur dengan nazhir bapak Makmur, wakaf ini termasuk ke dalam wakaf khairi dan kekal dimana pemanfaatan harta wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini adalah warga Muhammadiyah Kp. Cipancur. Namun setelah wakif meninggal dunia, keluarga wakif meminta 50% dari hasil pemanfaatan harta wakaf tersebut, hal ini sebelumnya tidak ada dalam ikrar wakaf. Kedua, wakaf tanah seluas 1050 M² dari Ibu Hunah yang diwakafkan

¹² Acep Zoni Saeful Mubarak, "Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid: Literation of Cash Waqf Based On Mosque," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 133–160, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/355>.

untuk warga Muhammadiyah Cipancur dan Bojong dengan nazhir Bapak Mastur, wakaf ini termasuk ke dalam wakaf khairi dan kekal dimana pemanfaatan harta wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini adalah warga Muhammadiyah Kp. Cipancur dan Kp. Bojong. Namun, hasil dari tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi nazhir. Berdasarkan hasil observasi kepada warga setempat ditemukan fakta bahwa hasil dari tanah wakaf tersebut tidak pernah diberikan untuk kepentingan warga Muhammadiyah cipancur dan Bojong.

Ketiga, wakaf tanah seluas 1260 M² dari Bapak H. Basar, Bapak Gunijah dan Ibu Ima Arsah yang diwakfkan untuk Warga Nahdatul Ulama Cipancur dengan nazhir bapak Mumun, wakaf ini termasuk ke dalam wakaf khairi dan kekal dimana pemanfaatan harta wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini adalah warga Nahdatul Ulama Kp. Cipancur. Akan tetapi, tanah wakaf tersebut diwariskan kepada anak-anak nazhir. Keempat, wakaf tanah seluas 420 M² dari Bapak Abdul Salam yang diwakafkan untuk Warga Muhammadiyah Cipancur dengan Nazhir bapak Bunyamin. Tanah wakaf tersebut dibiarkan terbengkalai sehingga tidak menghasilkan manfaat bagi kepentingan umat. Kelima, tanah wakaf seluas 1120 M² dari bapak Eyang Haji yang diwakafkan untuk DKM Al-Istiqomah Daulan dengan nadzir Bapak Furqon, wakaf ini termasuk ke dalam wakaf khairi dan kekal dimana pemanfaatan harta wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini adalah warga DKM AL-Istiqomah Daulan. Tanah wakaf tersebut 50% adalah bangunan sekolah madrasah

diniyah dan 50% adalah berupa sawah. Berdasarkan hasil observasi kepada warga kampung setempat hasil dari setiap panennya digunakan untuk kepentingan pribadi nazhir atau tidak digunakan untuk kepentingan DKM Al-Istiqomah.

Keenam, wakaf tanah seluas 1400 M² dari Ibu Iceum yang diwakafkan untuk Warga Muhammadiyah Cipancur dengan nazhir bapak Endang. Setelah meninggalnya wakif, pengelolaan tanah wakaf. diambil alih oleh keluarga wakif. Akan tetapi manfaat dari tanah wakaf tersebut tidak lagi mengalir kepada pihak penerima (warga Muhammadiyah). Terakhir wakaf tanah seluas 1190 M² dari Ibu Erum yang diwakafkan kepada warga Kampung Daulan dengan nazhir Bapak Oyo. Berdasarkan penuturan warga setempat tanah wakaf tersebut dijual oleh nazhir, akan tetapi hasil penjualan hanya digunakan untuk kepentingan nazhir saja.

Berdasarkan permasalahan di atas, pengelolaan harta-harta wakaf tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan para nazhir diketahui bahwa nazhir tidak mengetahui tata kelola yang baik terhadap harta wakaf serta wawasan yang kurang terkait pemahaman wakaf itu sendiri, sehingga dapat diasumsikan bahwa penyebab dari adanya permasalahan ini bisa saja terjadi karena rendahnya literasi wakaf yang dimiliki oleh nazhir. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada “Analisis Literasi Wakaf Pada Nazhir di Desa Sirnasari Kabupaten Tasikmalaya.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu, bagaimana analisis literasi wakaf pada nazhir di Desa Sirnasari Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi wakaf pada nadzir di Desa Sirnasari Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, serta jadi bahan referensi dimasa yang akan mendatang khususnya bagi para civitas akademik Universitas Siliwangi

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap melalui penelitian ini banyak masyarakat khususnya di Desa Sirnasari yang lebih memperhatikan lagi terkait bagaimana seharusnya seorang nazhir wakaf berperilaku serta apa saja yang perlu diperhatikan oleh Nadzir wakaf dalam meningkatkan

kemampuan literasi dirinya sendiri agar mampu memelihara, mengembangkan dan mendistribusikan harta wakaf yang dikelola.

3. Kegunaan Umum

Menjadi acuan bagi lembaga sosial maupun perseorangan serta pemerintah dalam mempertimbangkan tingkat literasi wakaf nazhir yang akan dipilih agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf yang ia kelola. Sehingga dapat berguna bagi kepentingan umat baik dari sisi syariah maupun sisi ekonomi.